

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

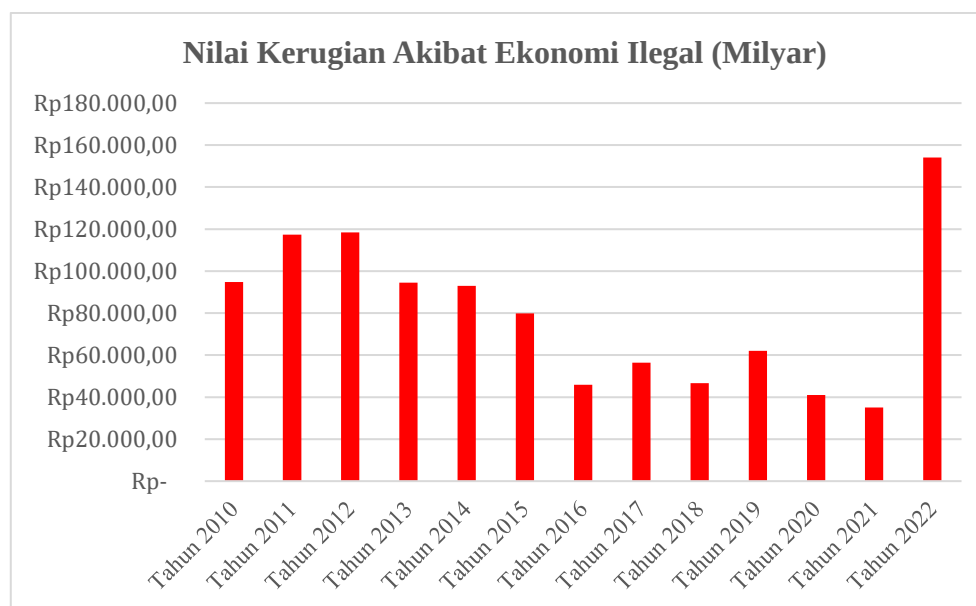
#### **1.1. Latar Belakang**

Aktivitas impor ilegal di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, menimbulkan ancaman bagi perekonomian negara. Penyelundupan berbagai barang, termasuk bahan mentah, elektronik, dan bahkan sampah, masih terus menjadi permasalahan besar (Rahmawati, 2022; Putri, 2022; Shafira dkk., 2022). Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sejak awal Januari hingga akhir Desember 2019 terdapat 17.716 kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam kasus jasa penitipan barang (jastip) dengan nilai penyimpangan yang dialami negara setidaknya bernilai Rp. 4,772 triliun. Selama rentang waktu dari awal tahun 2020 hingga April 2020 telah terdapat kasus penyelundupan yang merugikan negara sebesar Rp. 1,18 miliar (Yusuf, 2020). Didukung publikasi pada laman suara.com, terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan 2020, penyelundupan barang ilegal seakan menjadi tren, terhitung terdapat 18.000 kasus pada tahun 2018, 21.000 kasus pada tahun 2019, 21.900 kasus pada

tahun 2020, hingga kisaran 14.000 kasus di pertengahan tahun 2021. Persentase terbesar barang selundupan adalah rokok ilegal sebesar 41%, minuman keras dan narkoba masing- masing 7%, kendaraan sebesar 6%, serta sisanya adalah tekstil dan obat-obatan terlarang. Catatan Budget Issue Brief Ekonomi & Keuangan DPR RI berdasarkan laporan kinerja penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa perkiraan nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) sebesar 87% atau setara 2,3 triliun dimana 28% nya merupakan hasil penindakan impor. Praktik informal turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan efektivitas kebijakan (Saraswati & Agustina, 2020).

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang pertumbuhan aktivitas ilegal ini mencakup letak geografis, lemahnya pengawasan pada daerah perbatasan, dan interpretasi atau celah hukum yang beragam (Rahmadani, 2022; Puspitasari dkk., 2016). Meskipun terdapat peraturan-peraturan yang jelas bahkan termasuk perjanjian bilateral antar negara, upaya penegakan hukum pada sektor impor terus menghadapi tantangan dalam menekan potensi kegiatan ilegal (Tondy, 2020; Puspitasari dkk., 2016). Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan impor, termasuk peraturan yang lebih ketat serta pemantauan pada platform yang kini telah digunakan (Lemuel et al., 2020). Namun, dampak impor ilegal terhadap perdagangan dan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih menjadi hal yang mengkhawatirkan (Riadi & Setiawan, 2019; Rahmadani, 2022). Diperoleh dari *Journal of Business and Economic Research* terbitan bulan Juni tahun 2024, berikut merupakan gambaran nilai kerugian akibat ekonomi ilegal di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2022.

Gambar 1.1. Nilai Kerugian Akibat Ekonomi Ilegal Tahun 2010-2022 (Milyar)

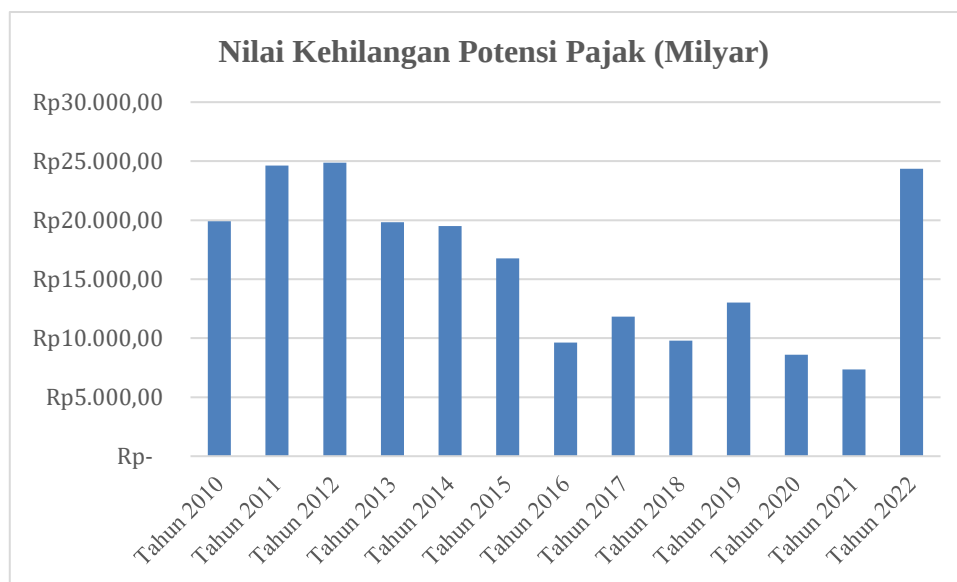


Sumber: diolah oleh penulis

*Underground economy* di Indonesia diperkirakan berkisar antara 8-19% (Dahlan, 2020) hingga sekitar 40% PDB (Panjaitan, 2015) lebih jelasnya 7,58% hingga 28,65% dari total perolehan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan potensi kerugian pajak rata-rata sebesar 0,95-1,9% dari total PDB itu sendiri setiap tahunnya (Ramadhan, 2019; Manita & Khoirunurrofik, 2021; Mulyawan, 2017). Hal yang berkontribusi terhadap besarnya persentase tersebut antara lain beban pajak yang tinggi, peraturan yang ketat, pengangguran, korupsi, dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta PDB (Marhamah & Zulaikha, 2020; Tatariyanto, 2014; Rezky, 2021). Pada satu waktu, penerapan kebijakan untuk meredam beban pajak melalui amnesti menunjukkan hasil yang beragam, beberapa penelitian melaporkan tidak adanya dampak yang signifikan (Manita & Khoirunurrofik, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan adanya penurunan aktivitas *underground economy* dan potensi kerugian pajak (Ramadhan, 2019).

Temuan ini menyoroti perlunya perbaikan strategi untuk menghasilkan pendapatan pajak dan mengurangi *underground economy* di Indonesia (Iskandar & Mulyawan, 2017; Manita & Khoirunurrofik, 2021). Serta berikut merupakan gambaran nilai potensi pajak pada tahun 2010 hingga 2022 yang disarikan dari *Journal of Business and Economic Research* terbitan bulan Juni tahun 2024.

Gambar 1.2. Nilai Kehilangan Potensi Pajak Tahun 2010-2022



Sumber: diolah oleh penulis

Bea cukai memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan peraturan terhadap barang impor. Menerapkan berbagai prosedur untuk mencegah penyelundupan dan penghindaran pajak, termasuk skema *ex-officio* dan yuridis untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (Ahmad et al., 2020). Juga menghadapi tantangan celah hukum seperti “definisi” yang dapat disalahartikan atau disalahgunakan sebagai “impor massal” dalam upaya penghindaran pajak (Sriyanto & Nurcahyo, 2023). Adapun upaya penindakan meliputi pemeriksaan fisik, penahanan, dan penegahan barang (Ghassani et al., 2021). Penyitaan dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Assyaidil Adha A Hakim & Vivi Arfiani Siregar, 2024) dalam hal ini disebut sebagai penegahan. Barang tegahan dimaksud mengacu pada barang yang dicegat oleh otoritas bea dan cukai di Indonesia. Barang-barang tersebut memerlukan perlakuan khusus untuk dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN) (Ali Tafriji Biswan & Retno Dwi Larasati, 2021). Proses pencegatan barang impor meliputi pemeriksaan, penindakan, hingga kategorisasi untuk dilelang atau dimusnahkan (Nadya Fairuz Ghassani dkk., 2021).

Pengelolaan aset milik negara yang baik, termasuk barang tegahan, sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat (Eka Putri Agustini Sri Kusumaningrum Siti Nur Hadiyati, 2014). Sistem pengendalian inventarisasi yang efektif sangat penting untuk mengelola aset-aset hasil tegahan (Fitri Nur Wildana & Erni Unggul Sedyu Utami, 2017). Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mengelola barang yang ditegah, antara lain terbatasnya ruang penyimpanan dan proses administrasi yang memakan waktu cukup lama (Nadya Fairuz Ghassani dkk., 2021). Klasifikasi dan penilaian yang tepat atas barang-barang yang ditegah diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (Ali Tafriji Biswan & Retno Dwi Larasati, 2021) juga dalam proses peruntukannya.

Proses lelang barang tegahan oleh otoritas bea cukai dan pajak merupakan proses krusial dalam penegakan hukum serta pemulihan aset. Hal ini melibatkan penjualan barang tegahan untuk memulihkan kerugian negara akibat penghindaran pajak (Bagia Raja Parulian Nainggolan P dkk., 2022; Gokma Toni Parlindungan S, 2018). Proses lelang diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan

kementerian untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum (Nur Hidayat & Sri Sulastri, 2021). Sistem lelang bea cukai Indonesia menghadapi tantangan dalam hal transparansi, efisiensi, dan keadilan (Setiawan & Huda, 2024; Siregar, 2022) serta tantangan lain seperti upaya sosialisasi, penentuan nilai batas lelang, dan biaya penyimpanan (Bagia Raja Parulian Nainggolan P et al., 2022; Nadya Fairuz Ghassani et al., 2021). Untuk mengatasi masalah ini, solusi digital seperti platform lelang daring telah dibuat (Balqis dkk., 2019).

Sistem lelang di Indonesia telah berkembang hingga mencakup platform daring, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas (Setiawan & Huda, 2024). Penerapan lelang elektronik di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keamanan, keuntungan ekonomi, dan kepuasan pribadi (Chandra, 2015). Meskipun terdapat kemajuan-kemajuan tersebut, sistem lelang di Indonesia masih tetap melalui banyak tantangan dalam menyeimbangkan peraturan hukum dengan prinsip keadilan (Sari, 2015; Siregar, 2022). Pelaksanaan lelang juga masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan proses yang kurang efisien (Selvi et al., 2021). Serta perhatian terhadap perlindungan hukum bagi pemenang lelang sangat penting, terutama ketika barang lelang berlanjut hingga proses pidana (Desminurva Festia Amalia, 2017).

Dampak digitalisasi secara tidak langsung turut membuka celah hukum dalam proses lelang, kesenjangan digital mempengaruhi akses maupun kemampuan teknologi yang dimiliki peserta lelang sehingga risiko keamanan data menurun serta risiko serangan siber dapat meningkat (GA Lukman, 2025) selain itu dengan moral hazard yang tinggi mengindikasikan bahwa kecurangan semata-mata dapat terjadi,

seperti pengaturan harga (*price fixing*), kolusi pada pihak berwenang, manipulasi dokumen dan data barang, penundaan atau pembatalan lelang secara sengaja, *mark up* atau *mark down* harga barang, penetapan pemenang yang tidak transparan, dan yang paling sering terjadi adalah dengan memanfaatkan perusahaan boneka atau nama orang lain serta peserta bayangan (*dummy bidders*) untuk andil dalam proses lelang, hal tersebut secara tidak langsung menjadi celah hukum guna menghindari kecurigaan pihak berwenang dalam upaya transparansi dan keadilan dalam proses lelang (MJ Metusala, 2021).

Oleh karena itu, melalui informan-informan pada 2 (dua) instansi yang mengurus barang tegahan dan proses lelang yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui wawancara mengenai kondisi dan praktik lapangan dengan ditemukannya kasus-kasus yang tidak sesuai dengan peraturan seperti pada kasus penyelundupan Royal Enfield, kejadian insidental dengan perlakuan hukum yang belum efektif seperti pada kasus Protes Warga Petani pada Penegahan Teripang, hingga bahkan ditemukan permasalahan-permasalahan yang belum memiliki solusi hukum seperti Indikasi Praktik Kecurangan dalam Proses Lelang (Hasil Wawancara Tanggal 22-23 Januari 2025 dan 03 Februari 2025).

Atas dasar hasil informasi pada wawancara serta telaah terhadap prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki relevansi dalam mengidentifikasi peserta lelang barang tegahan, menyatakan bahwa meskipun proses lelang bukan merupakan first priority dan concern utama dalam menangani barang tegahan dan dalam proses

lelangnya, namun dapat dinyatakan jika terdapat kealpaan pengawasan dalam proses bisnis penagahan dan pelelangan sehingga rekonstruksi lelang dimaksudkan guna mengetahui dan mendeteksi modus kecurangan, mengetahui transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan optimalisasi pendapatan negara melalui lelang, memperbaiki tata kelola lelang, dan mengurangi potensi kerugian negara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya aktivitas *underground economy* dalam rekonstruksi lelang barang tegahan di Indonesia?
- b. Bagaimana rekonstruksi lelang barang tegahan di Indonesia dapat dimanfaatkan dalam aktivitas *underground economy*?
- c. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk meminimalisasi risiko *underground economy* dalam rekonstruksi lelang barang tegahan di Indonesia?

## **1.3. Tujuan**

Tujuan penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya aktivitas *underground economy* dalam proses lelang barang tegahan yang menjadi Barang Milik Negara;

- b. Menganalisis rekonstruksi lelang barang tegahan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas *underground economy*; dan
- c. Menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk meminimalisasi risiko *underground economy* dalam rekonstruksi lelang barang tegahan di Indonesia.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Penulis akan membatasi penulisan ini dalam ruang lingkup penelitian pada:

- a. Proses penegahan barang impor;
- b. Barang tegahan yang menjadi Barang Milik Negara;
- c. Barang tegahan yang menjadi Barang Milik Negara yang akan dilelang; dan
- d. Faktor-faktor *underground economy* dalam proses penegahan hingga lelang.

#### **1.5. Manfaat**

##### **1.5.1. Bagi Pembaca**

Penulisan skripsi dengan judul “Rekonstruksi Lelang Barang Tegahan di Indonesia” dapat memberikan insight mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat terjadi dalam rekonstruksi lelang barang tegahan di Indonesia serta mengetahui dampak ekonomi bagi keuangan negara dan masyarakat juga upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi *underground economy* dalam rekonstruksi lelang eks barang tegahan.

### **1.5.2. Bagi Pihak Internal**

Penulisan skripsi dengan judul “Rekonstruksi Lelang Barang Tegahan di Indonesia” dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi motivasi *underground economy* dan pengembangan kebijakan serta peraturan perundang-undangan dalam rekonstruksi lelang Barang Milik Negara yang berasal dari barang tegahan.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi dengan judul “Rekonstruksi Lelang Barang Tegahan di Indonesia” merujuk pada Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-9/PKN/2020 tentang Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sebagai Tugas Akhir Mahasiswa dan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai berikut:

### **1.6.1 Bagian Awal**

Berisi halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan lulus ujian (apabila diujikan), pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (apabila ada), daftar gambar/grafik (apabila ada), daftar lampiran (apabila ada), dan abstrak.

### **1.6.2 Bagian Utama**

Meliputi Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, sistematika dan metodologi penelitian; Bab II Landasan Teori termasuk landasan teori yang bersifat umum dan khusus serta hasil penelitian terdahulu; Bab III berisi

detail metode penelitian, inti penelitian, dan analisis sistem yang sedang berjalan; Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang mengacu pada analisis dan pembahasan topik inti dari penelitian dimaksud; dan Bab V Simpulan dan Saran yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran serta masukan yang dapat diberikan penulis dalam rangka memberikan wawasan baru dalam penelitian dimaksud.

### **1.6.3 Bagian Akhir**

Merupakan bagian yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran termasuk daftar pertanyaan penelitian dan pedoman serta hasil wawancara, surat izin penelitian atau riset, serta daftar riwayat hidup penulis.